



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 04 Juli 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang Teratai, RT.013, RW.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 11 Juli 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Keruk Laut, RT.017, RW.000, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt, tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor 146/22/IV/2004, tanggal 18 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Hasanuddin, Gang Teratai, RT.013, RW.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Keruk Laut, RT.017, RW.000, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400.4/2710/1001/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser; dan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt tanggal 18 Oktober 2024 permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/22/IV/2004 Tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

**B. Saksi**

1. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Hasanudin Kelurahan Tanah Grogot;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022 disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang bulan Desember 2022, Termohon keluar dari rumah;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut;

2. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Hasanudin Kelurahan Tanah Grogot;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022 disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, Termohon keluar dari rumah;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Wawan dan tinggal di Penajam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui dari telpon genggam milik Termohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis; dan sejak 1 tahun 10 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 26 April 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Hasanuddin, Gang Teratai, RT.013, RW.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Desember 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 26 April 2004 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan tahun 2022 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt tanggal 18 Oktober 2024 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor DIPA-005-04.2.309054/2024 Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun Anggaran 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Fitriah Azis, S.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Khairil Munawir, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara :

- |           |   |     |   |
|-----------|---|-----|---|
| 1. PNBP   | : | Rp. | 0 |
| 2. Proses | : | Rp. | 0 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	0
4. Meterai	:	Rp.	0
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

(nol rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tgt